



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA



KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
TAHUN 2022-2026

ISBN 978-623-99404-0-8



9 786239 940409

**KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
TAHUN 2022-2026**



**Lembaga Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Samarinda, Januari 2022**



**KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
TAHUN 2022-2026**

TIM PENYUSUN

Dr. Akas Pinarangan Sujalu, M.P.
Dr. Ir. Zikri Azham, M.P.
Dr. Ir. Hj. Puji Astuti, M.P.
Lisa Astria Milasari, S.T., M.T.

Editor

Dr. Legowo Kamarubayana, S.Hut., M.P.

Persetujuan

Ketua Senat



Dr. Akas Pinarangan Sujalu, MP

Penetapan

Rektor



Dr. Marjoni Rachman, M.Si

Pengesahan

Ketua Umum Yayasan



Dayang Donna Raroek, S.Psi., M.M

Pengendalian

Ketua LPM



Dr. Akas Pinarangan Sujalu, M.P.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi oleh BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
No. 210/BAN-PT/Akred/PT/X/2018 Tanggal 9 Oktober 2018

Fakultas : *Hukum*
Isipol
Ekonomi
Teknik
Pertanian
Psikologi

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda 75124
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 ; Website : www.untag-smd.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Nomor : 04 /SK/2022

TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebijakan mutu pelaksanaan pendidikan tinggi diperlukan adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
b. Bahwa di dalam Kebijakan SPMI tercantum kebijakan baku yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
c. Bahwa butir a dan b dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda..
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KETIGA : Dengan berlakunya Kebijakan SPMI ini, maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Januari 2022

Rektor,

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
NIP. 19620322 198703 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda;
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Para Dekan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
4. Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala UPT/Direktur di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus PPEPP Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untag Samarinda senantiasa dilaksanakan dengan berdasarkan kepada pelayanan yang berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan MBKM membawa perubahan dalam penyelenggaraan proses pendidikan di Kampus karena memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi potensi dirinya diluar Program Studi. Oleh karena itu perlu disusun kebijakan mutu yang dapat menjamin kompetensi lulusan serta memenuhi tuntutan kebutuhan di dunia kerja. Pelayanan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika yang di dalam implementasinya dilakukan dengan asas perbaikan kualitas secara berkesinambungan sehingga diperlukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar terwujud budaya mutu yang secara integral dan berlaku secara menyeluruh di lingkungan Untag Samarinda.

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik Tri Dharma, serta non akademik antara lain SDM, keuangan, kode etik, dan kemahasiswaan. Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Untag Samarinda melakukan penyusunan 4 (empat) dokumen utama SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan, yang meliputi unsur Senat Universitas, Rektorat, Dekanat dan Program Studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar dokumen SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya..

Kebijakan SPMI bermuatan MBKM ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola bidang akademik maupun non akademik sehingga akan menjamin terwujudnya Visi Untag Samarinda dan pengakuan dari *stakeholder* sebagai institusi perguruan tinggi terpercaya dan bermutu.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen Kebijakan SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor serta di syahkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi di Untag Samarinda selalu kami harapkan dari semua pihak.

Samarinda, 20 Januari 2022
Rektor

Ttd.

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
NIP 19620322 198703 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI	1
B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi	7
1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (<i>Quality Policy</i>)	8
2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (<i>Quality Manual</i>)	9
3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (<i>Quality Standard</i>).....	9
4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (<i>Quality Documents</i>).....	11
C. Tujuan Penyusunan Kebijakan SPMI.....	12
BAB 2 Kebijakan SPMI Untag Samarinda.....	13
A. Latar Belakang.....	13
1. Visi, Misi, Dan Tujuan Untag Samarinda	14
2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Untag Samarinda	15
3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Untag Samarinda	17
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Untag Samarinda ...	18
5. Istilah Dan Definisi.....	20
6. Rincian Kebijakan SPMI Untag Samarinda.....	23
7. Daftar Standar dalam SPMI Untag Samarinda	24
8. Daftar Manual SPMI Untag Samarinda	25
B. Model Manajemen implementasi SPMI Untag Samarinda	33

C. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI	
Untag Samarinda	35
D. Strategi SPMI Untag Samarinda	37
E. Pelaksanaan SPMI pada tiap unit	
Untag Samarinda	38
F. Audit Mutu Internal (AMI).....	39
BAB 3 Implementasi MBKM dalam SPMI	
Untag Samarinda	45
A. Latar Belakang	45
B. Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan Nasional.....	46
C. Pemenuhan Standar Mutu Untag Samarinda	48
D. Sasaran Mutu Kegiatan Merdeka Belajar.....	49

DAFTAR SINGKATAN

AIPT	Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
AME	Audit Mutu Eksternal
AMI	Audit Mutu Internal
BEH	Badan Etika & Hukum
BP	Badan Perencana
BPA	Badan Pengembangan Akademik
BPM	Badan Penjaminan Mutu Akademik
BSI	Badan Sistem Informasi
CP	Capaian Pembelajaran
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
CQI	<i>Continuous Quality Improvement</i>
DA	Direktorat Akademik
DH	Direktorat Hubungan Masyarakat
Dikti	Pendidikan Tinggi
DKA	Direktorat Keuangan & Anggaran
DOSDM	Direktorat Organisasi & Sumber Daya ManusiaDP
DPBMKM	Direktorat Pembinaan Bakat Minat & Kesejahteraan Mahasiswa
DPKA	Direktorat Pemasaran, Kerjasama & Alumni
DPPM	Direktorat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
DSP	Direktorat Sarana & Prasarana
DIT	Daftar Informasi Terdokumentasi
GUG	<i>Good University Governance</i>
IK	Instruksi Kerja
IKK	Indek Kinerja Kunci

K3L	Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan
KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
LAM	Lembaga Akreditasi Mandiri
MBKM	Merdeka Belajar Kampus Merdeka
PK	Prosedur Kerja
PM	Prosedur Mutu
PP	Peraturan Pemerintah
PPEPP	Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan
Prodi	Program Studi
PR	Peraturan Rektor
PSM	Pengendali Sistem Mutu
PSMF	Pengendali Sistem Mutu Fakultas
PT	Perguruan Tinggi
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PU	Peraturan Universitas
QA	<i>Quality Assurance</i>
Renstra	Rencana Strategis
Renop	Rencana Operasional
RIP	Rencana Induk Pengembangan
RKAT	Rencana Kerja & Anggaran Tahunan
RTM	Rapat Tinjauan Manajemen
RTM-SF	Rapat Tinjauan Manajemen Senat Fakultas
RTM-SPMF	Rapat Tinjauan Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Fakultas
RTM-SPMU	Rapat Tinjauan Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Universitas

RTM-SU	Rapat Tinjauan Manajemen Senat Universitas
RTM-UF	Rapat Tinjauan Manajemen Unit Fakultas
SMU	Sasaran Mutu Unit
SN	Standar Nasional
SPM	Sistem Penjaminan Mutu
SPMPT	Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
STPMP	Satuan Tugas Pengendali Mutu Program Studi
TW	Tugas & Wewenang
Untag Samarinda	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
UU	Undang-Undang
QA	<i>Quality assurance</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Secara umum dimaksud dengan penjaminan mutu (*quality assurance*) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar Mutu/SPMI secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di tingkat perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu di dalam sebuah perguruan tinggi adalah suatu kegiatan mandiri yang merupakan dorongan dari dalam (*internally driven*), sehingga harus dibangun berdasarkan kondisi dan budaya perguruan tinggi tersebut agar dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan.

Di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, penjaminan mutu dilaksanakan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura, disingkat SPMI-Untag Samarinda, yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu Untag Samarinda dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan secara internal (*internally driven*) dan berkelanjutan. Disebut sistem karena penjaminan mutu Untag Samarinda merupakan kegiatan sistemik yang mencakup proses perencanaan mutu, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan

pelaksanaan, serta merupakan perwujudan dan pengembangan dari standar mutu Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program penting dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 62 dan Pasal 64 mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik. Kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu sistem di dalam perguruan tinggi yang otonom (mandiri) dan ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Sistem Penjaminan Mutu Internal Untag Samarinda dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan Untag Samarinda dengan diwarnai ciri khas dalam mengawal pencapaian visi Untag Samarinda. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan Universitas, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju universitas unggul.

Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi, pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

dan kewajiban setiap perguruan tinggi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti), yang berfungsi mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mewajibkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui kementerian riset,


teknologi, dan pendidikan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM-Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Karena itu, SPM-Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan eksternal.

Standar mutu/SPMI-Untag Samarinda dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi universitas (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif). Rumusan standar dilakukan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*) dan/atau terkandung KPI's (*Key Performance Indicator*). Standar mutu/SPMI-UNPATTI harus menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Universitas Pattimura sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu/SPMI akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan (*continues improvement*) sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

Kewenangan otonom dalam kebijakan MBKM pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* (GUG) di Untag Samarinda penerapan SPMI merupakan suatu keharusan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP, yakni:

- a. Partisipasi sivitas akademika dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung yang dibangun atas dasar kebebasan berbicara secara konstruktif.

- b. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan stakeholder.
- c. Bertanggung jawab kepada stakeholder atas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Melaksanakan setiap peraturan dan kesepakatan secara adil dan merata.
- e. Cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
- f. Penyelenggaraan universitas berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- g. Melaksanakan pengelolaan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.
- h. Membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan.



Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu-PT

Jika program studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *continuous quality improvement* (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal, dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian, karena pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa berbeda yang saling berkaitan satu dengan lain.

Kebijakan Perguruan Tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) perguruan tinggi.

Kebijakan Akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Di dalam SPMI perguruan tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi.

Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas kebijakan SPMI, manual SPMI, standar prosedur mutu dalam SPMI, dan formulir SPMI.

1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (Quality Policy)

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen SPMI berisi uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI perguruan tinggi ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi, atau pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara (peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi).

Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. Menjadi dasar atau ‘payung’ bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di perguruan tinggi;
- c. Membuktikan bahwa SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*)

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi petunjuk Untag Samarinda mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan)** setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi. Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai berikut:

- a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. Petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality procedure*), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan.

3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*)

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi atau standar dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan

Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Pengertian lain dari Standar mutu, diantaranya:

- a. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem suatu unit atau satuan kerja yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja.
- b. Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dari semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan, perkembangan IPTEK, serta pengalaman. Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dari semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan, perkembangan IPTEK, serta pengalaman.
- c. Standar mutu merupakan *Quality Assurance* dalam perwujudan mutu. Peranan standar mutu dalam pengendalian mutu sangat besar, terutama untuk mencapai mutu yang diinginkan secara konsisten.

Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut:

- a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu perguruan tinggi;
- c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di perguruan tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. Bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
- e. Bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh

menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (*Quality Documents*)

Formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi.

Dokumen formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi;
- b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi;
- c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI

perguruan tinggi membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

C. Tujuan Penyusunan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Untag Samarinda ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. Menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
- b. Menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Untag Samarinda;
- c. Menjadi acuan dalam menjamin pemenuhan standar SPMI Untag Samarinda secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan Untag Samarinda;
- d. Tolok ukur kualitas dan kompetensi yang diharapkan dari lulusan Untag Samarinda, menjadi parameter atau indikator bagi aspek masukan (*input*), proses, (*process*), luaran (*output*) dan dampak (*outcome*);
- e. Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di Untag Samarinda.

BAB 2

Kebijakan SPMI Untag Samarinda

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (*governance*), pengelolaan/manajemen lembaga (*institutional management*), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM PT) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan tinggi dari suatu perguruan tinggi, yang seluruhnya tertuang dalam suatu dokumen. Buku Kebijakan

SPMI Untag Samarinda merupakan dokumen yang menjelaskan tentang strategi dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI guna mewujudkan budaya mutu. Buku Kebijakan SPMI Untag Samarinda ini berisi visi, misi, dan tujuan Untag Samarinda sebagai tolok ukur penetapan Standar dalam SPMI Untag Samarinda. Selain itu, di dalam buku Kebijakan SPMI ini juga diuraikan jenis dan jumlah standar dalam SPMI yang akan dipenuhi melalui implementasi SPMI.

1. Visi, Misi, Dan Tujuan Untag Samarinda

Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki dimasa depan (*what do they want to have*). Visi menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya, diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan.

Misi adalah bentuk yang didambakan di masa depan (*what do they want to be*). Misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi lewat pilihan bentuk atau garis besar jalan yang akan diambil untuk sampai pada visi yang telah lebih dulu dirumuskan. Selain itu misi juga menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut, menggambarkan deskripsi atau tujuan mengapa Untag Samarinda berada di tengah-tengah masyarakat.

a. Visi

Visi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yaitu “Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan”.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan (Tri Dharma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*;

2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri;
3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan;
4. Menyelenggarakan kerjasama dan tatakelola dengan prinsip *good governance*.

c. Tujuan

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Untag Samarinda

Tujuan dokumen Kebijakan SPMI Untag Samarinda adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen Untag Samarinda untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI Untag Samarinda, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik Untag Samarinda;
- c. Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Untag Samarinda dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

- d. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Untag Samarinda;
- f. Bukti otentik bahwa Untag Samarinda telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
- g. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik melalui akreditasi di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan Untag Samarinda.

Kebijakan SPMI Untag Samarinda ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu Untag Samarinda secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga pendidik Untag Samarinda, serta pihak lain yang berkepentingan) dengan mewujudkan prinsip:

- a. ***Stakeholders-in***, semua pikiran dan tindakan pengelola Untag Samarinda harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
- b. ***The next process is our stakeholder***, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Untag Samarinda harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

Pada akhirnya, kebijakan mutu Untag Samarinda diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya

mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi dan Misi Untag Samarinda.

3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Untag Samarinda

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untag Samarinda adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Untag Samarinda yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untag Samarinda. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Untag Samarinda secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) standar dalam SPMI.

Kebijakan SPMI Untag Samarinda mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek akademik, aspek non akademik dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Untag Samarinda akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non akademik: antara lain aspek visi, misi, dan tujuan; tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama; kemahasiswaan dan lulusan; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; keuangan, sistem informasi, dan K3L. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu yang berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 pada Standar Tata Pamong dan Tata Kelola serta Standar Kerjasama.

Implementasi SPM Untag Samarinda harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM Untag Samarinda bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik Untag Samarinda. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Untag Samarinda

Sistem Penjaminan Mutu Internal Untag Samarinda dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan Untag Samarinda dengan diwarnai ciri khas Untag Samarinda dalam mengawal pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan Untag Samarinda, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju universitas unggul.

Kebijakan SPMI Untag Samarinda berlaku untuk semua unit dalam Untag Samarinda, yaitu Universitas, Fakultas, Biro, Lembaga, UPT, dan Jurusan/Program Studi, secara akademik maupun non akademik. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Untag Samarinda adalah :

a. Di tingkat Universitas

Penjaminan mutu ditingkat universitas dilakukan oleh :

1. Senat Universitas

Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, dan Guru Besar/Dosen Wakil Fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.

2. Pimpinan Universitas/Rektor

Rektor adalah pimpinan yang menetapkan dokumen penjaminan mutu, sedangkan Wakil Rektor bidang akademik adalah pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu.

3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Untag Samarinda.

Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, mensosialisasi, dan mengaudit pelaksanaan kebijakan mutu universitas.

b. Di tingkat Fakultas

1. Senat Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Penjaminan Mutu Fakultas (PMF). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Koordinator Program Studi, dan Guru Besar/Dosen Wakil Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

2. Unit Penjaminan Mutu Fakultas

Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) merupakan tim yang dipilih dan diusulkan oleh

Fakultas untuk mendapat rekomendasi Rektor sehingga dapat diangkat dengan keputusan Yayasan. UPMF yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi. Dalam melakukan tugasnya berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi.

5. Istilah Dan Definisi

- a. Audit SPMI Untag Samarinda adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Untag Samarinda, dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI Untag Samarinda telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Untag Samarinda.
- b. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Untag Samarinda secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- c. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- d. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal
- e. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

- f. Kebijakan SPMI Untag Samarinda adalah pemikiran, sikap, pandangan Untag Samarinda mengenai SPMI yang berlaku di Untag Samarinda
- g. Lembaga Penjaminan Mutu yang disingkat menjadi LPM adalah pusat kerja penjaminan Mutu di Untag Samarinda.
- h. Manual Mutu adalah Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/ instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut, yang berfungsi sebagai landasan untuk menyusun dokumen-dokumen 13 yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- i. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Untag Samarinda.
- j. Manual SPMI Untag Samarinda adalah dokumen yang berisi petUntag Samarindauk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Untag Samarinda.
- k. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- l. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap

perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- m. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- n. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- o. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi (Untag Samarinda).
- p. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- q. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu Untag Samarinda dan ditetapkan dalam peraturan Rektor Untag Samarinda setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- r. Standar dalam SPMI Untag Samarinda adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran,

spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.

- s. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas atau pascasarjana atau program vokasi atau program profesi.

6. Rincian Kebijakan SPMI Untag Samarinda

- a) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar dalam SPMI Untag Samarinda yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar dalam SPMI Untag Samarinda, akan segera dilakukan koreksi atau perbaikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan;
- b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar dalam SPMI Untag Samarinda yang telah ditetapkan;
- c) Mengajak semua pihak dalam Untag Samarinda untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar dalam SPMI Untag Samarinda dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- d) Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi;
- e) Mendukung capaian target Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Untag Samarinda dapat dipertahankan B pada tahun 2022, target akreditasi program studi peringkat A 30% dan peringkat B 70% di tahun 2025;

- f) Mendukung capaian perguruan tinggi nasional di Wilayah Indonesia Tengah pada 10 besar pemeringkatan Kemendikbudristek dan *Webometric* di tahun 2025; dan
- g) Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan di level regional di tahun 2022.

7. Daftar Standar dalam SPMI Untag Samarinda

I. Standar Turunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

- 1. Standar Nasional Pendidikan
 - a) Standar kompetensi lulusan
 - b) Standar isi pembelajaran
 - c) Standar proses pembelajaran
 - d) Standar penilaian pembelajaran
 - e) Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
 - g) Standar pengelolaan pembelajaran
 - h) Standar pembiayaan pembelajaran
- 2. Standar Nasional Penelitian
 - a) Standar hasil penelitian
 - b) Standar isi penelitian
 - c) Standar proses penelitian
 - d) Standar penilaian penelitian
 - e) Standar peneliti
 - f) Standar sarana dan prasarana penelitian
 - g) Standar pengelolaan penelitian
 - h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 - c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 - d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

- e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

II. Standar Turunan Non-Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

- 1. Standar Kerjasama
- 2. Standar Kemahasiswaan
- 3. Standar Kode Etik

8. Daftar Manual SPMI Untag Samarinda

1. Standar Nasional Pendidikan

- a) Standar kompetensi lulusan
 - 1. Manual Penetapan Standar kompetensi lulusan
 - 2. Manual Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan
 - 3. Manual Evaluasi Standar kompetensi lulusan
 - 4. Manual Pengendalian Standar kompetensi lulusan
 - 5. Manual Peningkatan Standar kompetensi lulusan
- b) Standar isi pembelajaran
 - 1. Manual Penetapan Standar isi pembelajaran
 - 2. Manual Pelaksanaan Standar isi pembelajaran
 - 3. Manual Evaluasi Standar isi pembelajaran
 - 4. Manual Pengendalian Standar isi pembelajaran
 - 5. Manual Peningkatan Standar isi pembelajaran
- c) Standar proses pembelajaran
 - 1. Manual Penetapan Standar proses pembelajaran
 - 2. Manual Pelaksanaan Standar proses pembelajaran
 - 3. Manual Evaluasi Standar proses pembelajaran

4. Manual Pengendalian Standar proses pembelajaran
 5. Manual Peningkatan Standar proses pembelajaran
- d) Standar penilaian pembelajaran
1. Manual Penetapan Standar penilaian pembelajaran
 2. Manual Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran
 3. Manual Evaluasi Standar penilaian pembelajaran
 4. Manual Pengendalian Standar penilaian pembelajaran
 5. Manual Peningkatan Standar penilaian pembelajaran
- e) Standar dosen dan tenaga kependidikan
1. Manual Penetapan Standar dosen dan tenaga kependidikan
 2. Manual Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan
 3. Manual Evaluasi Standar dosen dan tenaga kependidikan
 4. Manual Pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan
 5. Manual Peningkatan Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
1. Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana pembelajaran
 2. Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pembelajaran
 3. Manual Evaluasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran
 4. Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana pembelajaran

- 5. Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g) Standar pengelolaan pembelajaran
 - 1. Manual Penetapan Standar pengelolaan pembelajaran
 - 2. Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran
 - 3. Manual Evaluasi Standar pengelolaan pembelajaran
 - 4. Manual Pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran
 - 5. Manual Peningkatan Standar pengelolaan pembelajaran
- h) Standar pembiayaan pembelajaran
 - 1. Manual Penetapan Standar pembiayaan pembelajaran
 - 2. Manual Pelaksanaan Standar pembiayaan pembelajaran
 - 3. Manual Evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran
 - 4. Manual Pengendalian Standar pembiayaan pembelajaran
 - 5. Manual Peningkatan Standar pembiayaan pembelajaran

2. Standar Nasional Penelitian

- a. Standar hasil penelitian
 - 1. Manual Penetapan Standar hasil penelitian
 - 2. Manual Pelaksanaan Standar hasil penelitian
 - 3. Manual Evaluasi Standar hasil penelitian
 - 4. Manual Pengendalian Standar hasil penelitian
 - 5. Manual Peningkatan Standar hasil penelitian
- b. Standar isi penelitian
 - 1. Manual Penetapan Standar isi penelitian

2. Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian
 3. Manual Evaluasi Standar isi penelitian
 4. Manual Pengendalian Standar isi penelitian
 5. Manual Peningkatan Standar isi penelitian
- c. Standar proses penelitian
1. Manual Penetapan Standar proses penelitian
 2. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian
 3. Manual Evaluasi Standar proses penelitian
 4. Manual Pengendalian Standar proses penelitian
 5. Manual Peningkatan Standar proses penelitian
- d. Standar penilaian penelitian
1. Manual Penetapan Standar penilaian penelitian
 2. Manual Pelaksanaan Standar penilaian penelitian
 3. Manual Evaluasi Standar penilaian penelitian
 4. Manual Pengendalian Standar penilaian penelitian
 5. Manual Peningkatan Standar penilaian penelitian
- e. Standar peneliti
1. Manual Penetapan Standar peneliti
 2. Manual Pelaksanaan Standar peneliti
 3. Manual Evaluasi Standar peneliti
 4. Manual Pengendalian Standar peneliti
 5. Manual Peningkatan Standar peneliti
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian
1. Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana penelitian
 2. Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian
 3. Manual Evaluasi Standar sarana dan prasarana penelitian
 4. Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana penelitian
 5. Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana penelitian

- g. Standar pengelolaan penelitian
 - 1. Manual Penetapan Standar pengelolaan penelitian
 - 2. Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan penelitian
 - 3. Manual Evaluasi Standar pengelolaan penelitian
 - 4. Manual Pengendalian Standar pengelolaan penelitian
 - 5. Manual Peningkatan Standar pengelolaan penelitian
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
 - 1. Manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
 - 2. Manual Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
 - 3. Manual Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
 - 4. Manual Pengendalian Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
 - 5. Manual Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

- a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 1. Manual Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 2. Manual Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 3. Manual Evaluasi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 4. Manual Pengendalian Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

5. Manual Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 1. Manual Penetapan Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 2. Manual Pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 3. Manual Evaluasi Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 4. Manual Pengendalian Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 5. Manual Peningkatan Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 1. Manual Penetapan Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 2. Manual Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 3. Manual Evaluasi Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 4. Manual Pengendalian Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 5. Manual Peningkatan Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 1. Manual Penetapan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 2. Manual Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 3. Manual Evaluasi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 4. Manual Pengendalian Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat

5. Manual Peningkatan Standar penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
1. Manual Penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 2. Manual Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 3. Manual Evaluasi Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 4. Manual Pengendalian Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 5. Manual Peningkatan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
1. Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 2. Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 3. Manual Evaluasi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 4. Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 5. Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
1. Manual Penetapan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 2. Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 3. Manual Evaluasi Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

4. Manual Pengendalian Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 5. Manual Peningkatan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
1. Manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
 2. Manual Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
 3. Manual Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
 4. Manual Pengendalian Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
 5. Manual Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Standar turunan non SN-DIKTI

1. Standar Kerjasama
 - a) Manual Penetapan Standar kerjasama
 - b) Manual Pelaksanaan Standar kerjasama
 - c) Manual Evaluasi Standar kerjasama
 - d) Manual Pengendalian Standar kerjasama
 - e) Manual Peningkatan Standar kerjasama
2. Standar Kemahasiswaan
 - a) Manual Penetapan Standar kemahasiswaan
 - b) Manual Pelaksanaan Standar kemahasiswaan
 - c) Manual Evaluasi Standar kemahasiswaan
 - d) Manual Pengendalian Standar kemahasiswaan
 - e) Manual Peningkatan Standar kemahasiswaan


3. Standar Kode Etik

- a. Manual Penetapan Standar kode etik
- b. Manual Pelaksanaan Standar kode etik

- c. Manual Evaluasi Standar kode etik
- d. Manual Pengendalian Standar kode etik
- e. Manual Peningkatan Standar kode etik

B. Model Manajemen implementasi SPMI Untag Samarinda

SPMI Untag Samarinda dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar dalam SPMI Untag Samarinda. Model siklus PPEPP yang diimplemaentasikan dalam bentuk model SPMI-PT seperti pada Gambar 2, sebagai berikut;



Gambar 2. Model SPMI-PT

Dari gambar 2 diatas menunjukkan setiap tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan. merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;

Melalui model manajemen ini, maka Untag Samarinda akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Untag Samarinda secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Untag Samarinda yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Untag Samarinda. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Untag Samarinda akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Untag Samarinda dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Untag Samarinda bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Untag Samarinda, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Untag Samarinda terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Untag Samarinda selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Untag Samarinda dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Untag Samarinda untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT, LAM ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

C. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Untag Samarinda

Berhasilnya pelaksanaan jaminan mutu sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa/peserta didik di lingkungan Universitas Pattimura. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan

perubahan kultur serta etos kerja secara berkelanjutan melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan, pendampingan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat universitas hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Untuk mencapai tujuan SPMI Untag Samarinda tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Untag Samarinda, maka pelaksanaan SPMI Untag Samarinda pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegial;
6. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di Untag Samarinda menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
2. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
3. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil

- pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
5. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
 6. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

D. Strategi SPMI Untag Samarinda

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Untag Samarinda dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut.

- 1) Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- 2) Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Untag Samarinda.
- 3) Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan Untag Samarinda.
- 4) Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
- 5) Melakukan benchmarking mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
- 6) Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
- 7) Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI Untag Samarinda

- 8) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Untag Samarinda;
- 9) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar dalam SPMI Untag Samarinda;
- 10) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Untag Samarinda, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- 11) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Untag Samarinda kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

E. Pelaksanaan SPMI pada tiap unit Untag Samarinda

Untag Samarinda memiliki 6 fakultas yang mengelola 10 prodi, 4 biro (BAAKPSIK, BAUK, Biro SDM, Biro Eksternal), 2 lembaga (LPPM dan LPM), dan 5 UPT (Infokom, Balai Bahasa, Perpustakaan, Pusat Karir, Lab. Komputer). Universitas menetapkan bahwa mulai tahun 2017 seluruh unit kerja akademik maupun non- akademik secara bertahap pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI Untag Samarinda pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Untag Samarinda yaitu dari tahun 2017 – 2021, Untag Samarinda membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI Untag Samarinda.

F. Audit Mutu Internal (AMI)

AMI merupakan salah satu tahapan kegiatan dalam satu siklus SPMI yang dilaksanakan periodik setiap tahun sekali untuk program studi, laboratorium, pusat studi, dan unit kegiatan mahasiswa, dan periodik setiap 2 tahun untuk AMI fakultas/sekolah. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM setiap satu semester sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

1. Tujuan dan Manfaat Audit Mutu Internal (AMI)

Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

- a. Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- b. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- c. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- d. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan.

Manfaat audit mutu internal adalah membantu Untag Samarinda dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut.

1. Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
2. Membantu mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah dan atau sedang terjadi, serta hal-hal yang kemudian hari mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan masalah (terjadi ketidaksesuaian).

3. Membantu mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah dan atau sedang terjadi, serta hal-hal yang kemudian hari mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan masalah (terjadi ketidaksesuaian).
4. Menjamin kesesuaian aktivitas yang diterapkan dengan sistem terdokumentasi.
5. Menjamin konsistensi penerapan sistem.
6. Memastikan keefektifan penerapan sistem.
7. Meningkatkan/mengembangkan sistem.
8. Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi resiko perguruan tinggi dalam hal, yakni
 - a. Resiko kualitas
 - b. Resiko hukum
 - c. Resiko keuangan
 - d. Resiko strategik
 - e. Resiko kepatuhan
 - f. Resiko operasional
 - g. Resiko reputasi

Implementasi dan mekanisme Audit Mutu Internal di Untag Samarinda dilakukan dalam dua tahap, yaitu:


1. Audit Sistem: Audit terhadap kecukupan dokumen mutu untuk memenuhi persyaratan standar sistem audit mutu.
2. Audit Kinerja (Kepatuhan): Audit pada implementasi sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan/dijanjikan: Pemenuhan terhadap standar mutu dan kepuasan pelanggan. Selengkapnya terdapat pada gambar 3 berikut ini:

merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Untag Samarinda merupakan pertemuan yang dilakukan oleh manajemen universitas secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan Untag Samarinda pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di universitas sebagai berikut:

1. RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat jurusan untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit prodi.
2. RTM di fakultas dilakukan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit-unit di bawahnya.
3. Jika dalam RTM ditingkat Fakultas belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat Universitas.
4. RTM di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.



Gambar 4. Siklus Audit Mutu Internal Untag Samarinda

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.

1. Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) Untag Samarinda.
2. Umpan balik dari stakeholder, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan Untag Samarinda.
3. Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan kinerja dosen di Untag Samarinda.
4. Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
5. Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.

6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
7. Rekomendasi peningkatan.

BAB 3

Implementasi MBKM dalam SPMI Untag Samarinda

A. Latar Belakang

Pengimplementasian SPMI di Untag Samarinda mengikuti siklus peningkatan mutu berkelanjutan (*kaizen*) atau *continuous quality improvement*, sesuai juga dengan tuntutan dalam UU No.12 Tahun 2012 pasal 52 bahwa pada ayat (1) dinyatakan Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) standar Pendidikan Tinggi.

Dalam upaya mengawal pencapaian Visi dan Misi Untag Samarinda menjadi *a Good University Governance* khususnya dalam lima tahun kedepan dan telah dirumuskan dalam Renstra Untag Samarinda 2018 – 2022. Pada prinsipnya sasaran strategis Untag Samarinda merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 yang mencakup menyiapkan lulusan yang berkualitas dan terserap di dunia kerja, dosen yang berkualitas dengan membangun jejaring Tridharma Perguruan Tinggi dalam skala nasional maupun

internasional. Selanjutnya peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran dalam konteks kekinian serta akreditasi internasional untuk masing-masing program studi yang tersedia di Untag Samarinda. Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur dalam 5 (lima) tahun kedepan khususnya indikator kinerja utama Kemendikbudristek yang diimplementasikan di Untag Samarinda dalam kegiatan Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan indikator jumlah Program Studi S1 yang menerapkan Kampus Merdeka telah ditargetkan mulai tahun 2021 pada semua Program Studi di Untag Samarinda. Kemudian untuk Penyelenggaraan MBKM ditetapkan indikatornya Mahasiswa yang Menempuh ≥ 20 sks di Luar Program Studi Asal di Untag Samarinda ditargetkan mulai tahun 2021 sebanyak minimal 20 orang, kemudian berturut-turut tahun 2022 sd 2026 sebanyak 100, 150, 300, 500 orang. Pencapaian target tersebut hanya dapat diwujudkan melalui Peraturan Rektor Untag Samarinda Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar di Untag Samarinda dan Peratruan Rektor tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

B. Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan Nasional

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional maka telah diterbitkan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kemudian pada ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya pada ayat (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi tersebut diatas dilakukan secara sistemik dan sistematis melalui Sistem Penjaminan Mutu (SPM) pendidikan tinggi sebagaimana telah diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 Pasal 52 ayat (1) bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

Adapun kriteria minimal yang dijadikan indikator dan acuan dalam mencapai standar nasional pendidikan tersebut telah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masing-masing delapan standar sehingga total standar nasional Tridarma yang harus dicapai sebanyak 24 standar. Kemudian dalam rangka implementasi Kampus Merdeka diatur secara khusus pada pasal 15 dan 18 yang mengatur penyelenggaraan merdeka belajar diluar Program studi. Kemudian secara spesifik indikator pencapaiannya dirumuskan dalam Kepmendikbudristek Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama

Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan tahun 2020 khususnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan indikator Persentase lulusan S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus.

C. Pemenuhan Standar Mutu Untag Samarinda

Kegiatan SPMI di Untag Samarinda perlu dimulai dengan penetapan standar yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan Kemendikbudristek sebanyak 24 Standar Mutu dan kemudian Untag Samarinda menetapkan target capaian melampaui standar dikti tersebut sehingga total Standar Mutu Untag Samarinda yang perlu dicapai sebanyak 27 standar. Dalam upaya mewujudkan standar mutu yang melampaui standar dikti tersebut, maka telah diterbitkan Peraturan Rektor Tahun 2021 tentang Penetapan Panduan Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mengatur peran dan tanggung jawab unit kerja terkait diinternal Untag Samarinda yang memfasilitasi penyelenggaraan Merdeka Belajar. Kemudian unit jaminan mutu mulai dari tingkat Universitas melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Fakultas melalui Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) yang mengkoordinasikan kepada unit-unit terkait dan memantau berjalannya siklus SPMI pada setiap unit kerja dilingkungan Untag Samarinda.

Standar mutu yang telah ditetapkan diimplementasikan dalam penyelenggaraan Tridarma oleh Fakultas, Jurusan dan Program Studi, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Tahap selanjutnya adalah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) untuk melihat kepatuhan seluruh unsur mulai dari pimpinan, dosen, pegawai dan mahasiswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari berbagai tahapan ini

ditambah dengan masukan dari pemangku kepentingan eksternal baik yang ikut terlibat memberdayakan potensi mahasiswa Untag Samarinda maupun sebagai pengguna lulusan dari Untag Samarinda dimana selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan peningkatan mutu pada siklus berikutnya. Terlaksananya sistem penjaminan mutu internal di Untag Samarinda khususnya terkait dengan rekognisi pengalaman belajar mahasiswa melalui Program MBKM sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh unsur, mulai dari pimpinan, dosen dan pegawai, termasuk Tim yang terlibat di dalam organisasi penjaminan mutu itu sendiri. Oleh karena itu juga untuk mengawal berjalannya SPMI Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Untag Samarinda maka mulai tahun 2020 kegiatan penjaminan mutu diintegrasikan dengan Sistem penjaminan mutu berbasis *risk management* dengan mengedepankan 2 (dua) aspek, yaitu aspek kepatuhan dan aspek kelengkapan.

Maka buku kebijakan SPMI Untag Samarinda tahun 2020 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan MBKM dan sekaligus membangun SPMI baru berbasis *risk management* pada setiap unit terkait di lingkungan Untag Samarinda.

D. Sasaran Mutu Kegiatan Merdeka Belajar

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi serta seni yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini telah sejalan dengan kebijakan MBKM yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek bahwa untuk pengembangan potensi diri mahasiswa sejak dini telah diberikan kesempatan belajar seluas-luasnya untuk

mengasah kompetensi diri yang sesuai dengan bakat dan minatnya dalam waktu yang cukup serta diberikan akses untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dunia kerja melalui berbagai bentuk pembelajaran. Hal itu sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No.3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi pasal 15 ayat (2) bahwa bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas;

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Kemudian pada ayat (3) dinyatakan Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi memberikan hak otonomi kepada Perguruan Tinggi. Pada prinsipnya perubahan paradigma pendidikan agar menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran inovatif. Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi semakin otonom dan fleksibel.

Ada 5 kebijakan terkait paket Kampus Merdeka ini, yaitu a) sistem akreditasi perguruan tinggi; b) belajar di perguruan tinggi (hak belajar di luar program studi); c) kemudahan dalam membuka program studi baru; d) penerimaan mahasiswa baru; serta e) perubahan status

menjadi perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Ketentuan ini tidak berlaku untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Dari kebijakan di atas ada beberapa hal yang menjadi konsekuensi bagi perguruan tinggi yaitu pentingnya kebijakan kurikulum yang fleksibel (dalam kampus, *E-Learning*, luar kampus); kebijakan administrasi, kebijakan administrasi kurikulum, fleksibilitas antar dan lintas prodi, fakultas, perguruan tinggi dalam dan luar negeri); kebijakan penganggaran kerjasama dan tindak lanjut kerja sama; kebijakan kerja sama antar dan lintas prodi, fakultas dan perguruan tinggi; kebijakan kerja sama antar dan lintas dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja; kerja sama antar dan lintas negara.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard skill dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat

Sejak ditetapkan kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tidak lagi hanya terfokus pada bidang akademik, tetapi juga meliputi bidang non akademik terutama bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga mitra yang mesti ditetapkan standar mutunya agar kompetensi yang dihasilkan sesuai dengan

capaian pembelajaran lulusan (CPL) Progam Studi sekaligus memperkuat dan memperkaya CPL Prodi. Dalam ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilingkungan Untag Samarinda bertambah luas cakupannya sampai kepada pemangku kepentingan eksternal yang memberdayakan mahasiswa dari Untag Samarinda.

Adapun bentuk-bentuk pembelajaran dan sasaran mutu yang menjadi fokus utama adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran Pelajar adalah Sistem transfer kredit kegiatan belajar melalui kerjasama antar program studi dan antar perguruan tinggi dalam rangka memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Fokus utama sasaran mutu dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang relevan dengan pemenuhan terhadap standar isi termasuk kedalaman dan keluasannya, standar proses yang juga berimplikasi pada standar kompetensi dosen dan standar sarana prasarana yang digunakan selama mengikuti program merdeka belajar serta standar kompetensi lulusan yang lebih luas dari standar yang telah ditetapkan oleh Untag Samarinda khususnya akan berimbas pada kompetensi beradaptasi dan berkolaborasi serta kompetensi dalam berkreasi dan berinovasi.
2. Magang/Praktik Kerja yaitu Program pembelajaran langsung di tempat kerja yang relevan (*experiential learning*), dimana mahasiswa secara langsung mempraktikkan hasil pembelajaran selama kuliah di dunia kerja yang terkait secara langsung dengan profil lulusan yang dipilihnya. Prodi wajib menyusun suatu rencana program yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sehingga dapat disetarakan dengan 20 sks per semester. Prodi juga wajib menetapkan beberapa jenis mitra yang menjadi target dan menyusun rencana program yang memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa di tempat magang sesuai dengan standar

- kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Fokus sasaran mutu pada bentuk pembelajaran melalui magang adalah indikator-indikator terkait standar proses, standar sarana-prasarana dan standar kompetensi lulusan, standar penilaian termasuk standar kerjasama.
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yaitu kegiatan pembelajaran melalui kerjasama dengan mitra satuan pendidikan dasar dan menengah bagi mahasiswa yang memiliki minat sebagai tenaga pendidik, baik guru, dosen maupun trainer yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan prodi asalnya. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator yang terkait dengan pemenuhan terhadap standar isi dan standar proses pembelajaran berdasarkan rencana skenario pembelajaran yang dipersiapkan serta penguatan terhadap standar kompetensi lulusan dan standar penilaian.
 4. Penelitian/Riset adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian melalui kerjasama dengan lembaga mitra bagi mahasiswa yang memiliki minat dan kompetensi menjadi peneliti yang relevan dengan program studinya. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang terkait dengan pemenuhan terhadap standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar hasil penelitian, standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya.
 5. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek (relawan) kemanusiaan melalui kerjasama dengan mitra dalam rangka menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi

dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang relevan dengan pemenuhan terhadap standar proses dan standar kompetensi lulusan terutama soft skill yang terbentuk serta kepatutan standar penilaiannya.

6. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha dengan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing yang dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan standar proses, kompetensi lulusan, standar penilaian.
7. Studi/proyek independen adalah kegiatan pembelajaran sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan melalui bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan standar isi pembelajaran standar proses, dan standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya.
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar langsung untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah

pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan, standar isi, proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya. Dalam menjalankan kedelapan bentuk-bentuk pembelajaran merdeka belajar tersebut akan ditetapkan indikator yang spesifik yang terkait dengan standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan serta standar penilaian yang akan dimasukkan dalam Standar Mutu Untag Samarinda. Indikator tersebut harus dapat diukur ketercapaiannya dan direalisasikan setiap tahun melalui rancangan kegiatan yang realistis sehingga menghasilkan luaran yang diharapkan.

Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan, standar isi, proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya. Dalam menjalankan kedelapan bentuk-bentuk pembelajaran merdeka belajar tersebut akan ditetapkan indikator yang spesifik yang terkait dengan standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan serta standar penilaian yang akan dimasukkan dalam Standar Mutu Untag Samarinda. Indikator tersebut harus dapat diukur ketercapaiannya dan direalisasikan setiap tahun melalui rancangan kegiatan yang realistis sehingga menghasilkan luaran yang diharapkan.

Adanya penjaminan mutu di perguruan tinggi yang bertugas untuk menyusun kebijakan dan manual mutu, menetapkan mutu, melaksanakan monitoring dan evaluasi meliputi prinsip penilaian, aspek-aspek penilaian dan prosedur penilaian. Dengan Kurikulum MBKM ini diharapkan para mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati (*agile learner*) yang terampil, lentur dan ulet.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205. <https://e-journal.my.id/jsgp/article/view/591>
- Dirjen Dikti Kemendikbud. (2020). *Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka*. <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
- Muhsin, H. (2021). Kampus Merdeka Di Era New Normal. Dalam: A. Muslihat dkk. *Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen*. 143. Bintang Visitama Publisher.
- Suwandi, S. (2020). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. Dalam: *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, 21 Oktober 2020*, pp 1-12. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13356>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.

Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.

Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2742/E3.3/PM/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.

Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

Panduan Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2013.

Statuta Untag Samarinda tahun 2020.

Renstra Untag Samarinda tahun 2018-2022

RIP (Rencana Induk Penelitian) 2016- 2020

Kebijakan SPMI Untag Samarinda TAHUN 2017-2021

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2019